



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk pengembangan potensi masyarakat dan mendukung penyelenggaraan pendidikan di daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan perpustakaan sebagai wahana sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik Daerah, meningkatkan layanan perpustakaan dan mendukung transformasi perpustakaan perlu adanya pengaturan yang jelas dan komprehensif;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a dan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Provinsi berkewajiban untuk menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah serta berwenang untuk menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4774);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

dan

GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERPUSTAKAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
5. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan.
6. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam daerah maupun di luar daerah yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan daerah dan/atau nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
7. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.
8. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
9. Perpustakaan Daerah adalah organisasi perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas pemerintahan daerah dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian, serta berkedudukan di ibu kota provinsi.
10. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
11. Perpustakaan Digital adalah penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarkan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital.
12. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang memberikan pelayanan perpustakaan dari satu tempat ke tempat lainnya secara

langsung kepada pemustaka yang belum terjangkau atau tidak dilayani oleh perpustakaan menetap.

13. Taman Literasi adalah sarana mempromosikan kebiasaan membaca yang menyediakan ruang untuk membaca, bertukar informasi, berdiskusi, menulis dan kegiatan serupa lainnya yang dilengkapi dengan bahan bacaan dan didukung oleh sumber daya manusia yang bertindak sebagai pegiat literasi.
14. Pojok Baca adalah suatu area yang merupakan bagian dari suatu ruangan dengan menyediakan rak berisi bahan bacaan atau koleksi lain yang dipergunakan sebagai tempat membaca.
15. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
16. Pengalihbentukan adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain ke dalam bentuk digital dengan tujuan efisiensi.
17. Alih Media adalah pengalihan bentuk koleksi perpustakaan dari bentuk tercetak atau media lain seperti mikrofilm, CD, digital.
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
19. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
20. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
21. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
22. Organisasi profesi pustakawan adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan oleh pustakawan untuk mengembangkan profesionalitas kepustakawanan.
23. Sumber daya perpustakaan daerah adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.

Pasal 2

Pengaturan Perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan pelestarian budaya Daerah;
- c. meningkatkan pembudayaan gemar membaca dalam rangka memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat;
- d. melestarikan naskah kuno milik Pemerintah Daerah;
- e. menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan; dan
- f. menjamin kepastian hukum dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan, hak dan kewajiban;
- b. pembentukan dan jenis perpustakaan;
- c. pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- d. tenaga perpustakaan;
- e. dewan perpustakaan Daerah;
- f. pembudayaan kegemaran membaca;

- g. transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- h. pelestarian naskah kuno milik Daerah;
- i. peran serta masyarakat;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. pendanaan; dan
- l. sanksi.

BAB II

KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perpustakaan berkewajiban:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat dan pusat tempat berkegiatan masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di Daerah berdasarkan kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah.

Pasal 6

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perpustakaan berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;

- d. mewujudkan gerakan pembudayaan gemar membaca di tingkat provinsi;
- e. menerbitkan katalog induk daerah dan bibliografi daerah;
- f. melestarikan naskah kuno milik daerah provinsi; dan
- g. mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan/atau
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan secara khusus.
- (3) Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;

- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Pembentukan Perpustakaan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata, Pemerintah Daerah mendorong penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum untuk menyediakan Perpustakaan, taman literasi, atau pojok baca.
- (3) Dalam rangka menjamin terlaksananya pembinaan dan pengawasan Perpustakaan yang efektif oleh Pemerintah Daerah, Perpustakaan, taman literasi atau pojok baca yang dibentuk oleh masyarakat memberitahukan keberadaannya kepada Perpustakaan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan di Daerah oleh Perpustakaan Daerah.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Perpustakaan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki koleksi Perpustakaan sesuai dengan jenis Perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan;
 - d. memiliki sumber pendanaan; dan
 - e. memberitahukan keberadaannya ke Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah.

- (2) Pembentukan taman literasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki koleksi taman bacaan; dan
 - b. memiliki sarana dan prasarana taman bacaan.
- (3) Pembentukan pojok baca oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki koleksi pojok baca; dan
 - b. memiliki sarana dan prasarana pojok baca.

Bagian Kedua
Jenis Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan terhadap jenis Perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Jenis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Perpustakaan umum;
 - b. Perpustakaan sekolah; dan
 - c. Perpustakaan khusus.

Pasal 12

- (1) Perpustakaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh :
 - a. Pemerintah Daerah ; dan
 - b. dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan oleh Perpustakaan Daerah.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit daerah.

- (4) Perpustakaan Daerah diselenggarakan untuk mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (5) Perpustakaan Daerah wajib mengembangkan sistem layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada standar perpustakaan nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan sesuai dengan standar nasional perpustakaan sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan minat baca, literasi informasi, bakat dan kecerdasan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka mendukung tujuan pendidikan nasional melalui pelayanan perpustakaan yang berkualitas.
- (3) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai:
 - a. pusat sumber belajar;
 - b. pusat kegiatan literasi informasi;
 - c. pusat penelitian;
 - d. pusat kegiatan baca membaca; dan
 - e. tempat kegiatan kreatif, imajinatif, inspiratif dan menyenangkan.
- (4) Perpustakaan sekolah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pembinaan Perpustakaan sekolah dilakukan oleh Perpustakaan Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 14

- (1) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diselenggarakan untuk menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.
- (2) Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa:
 - a. perpustakaan masjid, surau atau rumah ibadah lainnya;
 - b. perpustakaan di lingkungan lembaga pemerintah;
 - c. perpustakaan di lembaga masyarakat;
 - d. perpustakaan di lembaga pendidikan keagamaan; dan
 - e. perpustakaan di organisasi lainnya.
- (4) Perpustakaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan standar nasional perpustakaan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan Perpustakaan kepada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Khusus sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV

PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Perpustakaan di Daerah berpedoman pada standar nasional perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelola Perpustakaan di Daerah membuat standar pengelolaan perpustakaan yang meliputi:

- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Standar pengelolaan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi, informasi dan komunikasi.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja tahunan.
- (5) Rencana strategis dan rencana kerja disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rencana kerja tahunan disusun oleh Perpustakaan yang diselenggarakan masyarakat, kecuali Perpustakaan keluarga dan pribadi.

Pasal 17

- (1) Pengembangan Perpustakaan ditujukan sebagai upaya untuk meningkatkan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Daerah

Paragraf 1

Koleksi Perpustakaan Daerah

Pasal 18

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan bacaan Pemustaka, Perpustakaan wajib menyediakan koleksi Perpustakaan sesuai dengan standar koleksi Perpustakaan berdasarkan standar nasional

Perpustakaan.

- (2) Standar koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. jenis koleksi Perpustakaan;
 - b. jumlah judul koleksi Perpustakaan;
 - c. pengembangan koleksi Perpustakaan; dan
 - d. pelestarian koleksi Perpustakaan.
- (3) Kebijakan Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah koleksi, keanekaragaman koleksi, relevansi dan pemutakhiran.
- (4) Koleksi Perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan, dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan Pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pengembangan Koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan dan mencakup koleksi bagi Pemustaka berkebutuhan khusus.

Pasal 19

- (1) Bahan Perpustakaan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Daerah.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.
- (3) Koleksi khusus disimpan di tempat dan/atau ruang tertentu yang ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Penyimpanan koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Koleksi Perpustakaan Daerah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di Daerah untuk mendukung kebijakan pembangunan Daerah.

- (2) Jenis koleksi Perpustakaan Daerah terdiri dari :
- a. karya tulis berupa koleksi literatur kelabu dan manuskrip;
 - b. karya cetak berupa buku, media cetak terbitan berkala dan bahan kortografi;
 - c. karya rekam yang berbentuk analog dan digital yang terdiri atas audio, visual dan/atau audio visual.
 - d. karya dalam bentuk elektronik termasuk koleksi digital; dan
 - e. karya tulis, karya cetak dan karya rekam yang berisi muatan lokal.
- (3) Jenis koleksi Perpustakaan Daerah ditetapkan paling sedikit 60.000 (enam puluh ribu) judul yang disesuaikan dengan tipe Perpustakaan Daerah.
- (4) Jenis koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan dan mengakomodir kebutuhan Pemustaka berdasarkan tingkat umur, profesi, dan disabilitas.

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pengembangan koleksi Perpustakaan dalam rangka mewujudkan Perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat.
- (2) Perpustakaan Daerah melakukan pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan :
- a. paling sedikit 5% dari jumlah koleksi yang ada pada tahun berjalan merupakan koleksi terbaru perpustakaan yang terbit 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b. kebutuhan pemustaka; dan
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan kebutuhan masyarakat setempat.
- (3) Pengembangan koleksi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui kebijakan pengembangan koleksi yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan Daerah.
- (4) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau paling lama 4 (empat) tahun sekali.
- (5) Kebijakan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seleksi, pengadaan, pengolahan, dan penyiangan bahan

perpustakaan.

- (6) Kebijakan pengembangan koleksi disusun secara tertulis sebagai pedoman pengembangan koleksi perpustakaan yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.
- (7) Dalam pengembangan koleksi, setiap Perpustakaan harus menambah koleksi Perpustakaan per tahun sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.

Pasal 22

- (1) Dalam mendukung pengembangan koleksi Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Perpustakaan Daerah dapat melaksanakan program wakaf buku.
- (2) Program wakaf buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengumpulan buku dari organisasi, kelompok, atau masyarakat;
 - b. menempatkan kotak wakaf buku di tempat tertentu; dan/atau
 - c. diterima secara langsung di Perpustakaan Daerah dari organisasi, kelompok, atau masyarakat.

Pasal 23

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pengolahan koleksi Perpustakaan dengan sistem yang baku.
- (2) Pengolahan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 24

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan perawatan koleksi Perpustakaan secara berkala dalam rangka meningkatkan pelayanan Perpustakaan pada masyarakat.
- (2) Perawatan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan dengan cara :
 - a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;

- d. restorasi; dan
- e. reproduksi.

(3) Perawatan koleksi perpustakaan dilaksanakan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

Pasal 25

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi deposit Perpustakaan dan koleksi yang memuat budaya Daerah.
- (2) Pelestarian koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeliharaan koleksi secara berkala dan perbaikan koleksi Perpustakaan Daerah.

Pasal 26

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perpustakaan secara proporsional sesuai dengan jumlah penduduk di Daerah.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana Perpustakaan Daerah

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Perpustakaan Daerah wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan standar nasional perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi.

Pasal 28

- (1) Sarana dan prasarana Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri dari :
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang perpustakaan; dan
 - d. sarana perpustakaan.

- (2) Lahan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berada di lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (3) Gedung Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif, dan efisien.
- (4) Ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditata secara efektif, efisien, dan estetik dengan paling sedikit terdiri dari :
 - a. area koleksi;
 - b. area baca; dan
 - c. area pengelola.
- (5) Sarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. ruang penyimpanan koleksi;
 - b. sarana akses informasi; dan
 - c. sarana pelayanan perpustakaan.

Pasal 29

- (1) Sarana Perpustakaan berupa ruang penyimpanan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf a paling sedikit memiliki perlengkapan berupa:
 - a. rak buku;
 - b. lemari buku;
 - c. rak pameran majalah dan surat kabar; dan
 - d. perlengkapan lainnya yang sesuai dengan bahan Perpustakaan yang dimiliki.
- (2) Sarana Perpustakaan berupa sarana akses informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf b paling sedikit memiliki perlengkapan berupa:
 - a. komputer;
 - b. perangkat lunak perpustakaan;
 - c. jaringan informasi;
 - d. lemari katalog; dan
 - e. sarana temu kembali bahan perpustakaan.

- (3) Sarana perpustakaan berupa sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) huruf c paling sedikit memiliki perlengkapan berupa:
- a. meja dan kursi baca;
 - b. meja dan kursi kerja;
 - c. loker penitipan barang; dan
 - d. meja sirkulasi.

Paragraf 3

Pelayanan Perpustakaan Daerah

Pasal 30

- (1) Pelayanan Perpustakaan Daerah terdiri atas :
- a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.
- (2) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengadaan dan pengolahan bahan Perpustakaan.
- (3) Pelayanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelayanan sirkulasi, pelayanan referensi, dan pelayanan literasi informasi.
- (4) Pemustaka yang meminjam koleksi yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (5) Dalam hal pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengembalikan koleksi pada waktu yang telah ditentukan, dikenai retribusi sesuai dengan peraturan daerah mengenai retribusi Daerah.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan Perpustakaan, Perpustakaan Daerah dapat melakukan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota, Perpustakaan lainnya dan instansi atau lembaga terkait.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemanfaatan bersama sumber daya perpustakaan.

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan pelayanan dan kunjungan perpustakaan, serta untuk membuka akses yang seluas-luasnya terhadap informasi yang sudah dipublikasikan, Perpustakaan Daerah dapat menyelenggarakan Perpustakaan Keliling dan Perpustakaan Digital.
- (2) Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan agar pelayanan Perpustakaan dapat diterima oleh pemustaka yang belum terjangkau atau tidak dilayani oleh pelayanan Perpustakaan menetap.
- (3) Perpustakaan Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan menjadi Perpustakaan Keliling berbasis teknologi informasi.
- (4) Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pelayanan pemanfaatan koleksi Perpustakaan secara elektronik yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah yang dimanfaatkan dan diakses melalui jaringan komunikasi oleh pemustaka.
- (5) Pengembangan Perpustakaan Digital dilakukan Perpustakaan Daerah dengan mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan memberikan pelayanan informasi atau bahan Perpustakaan dalam format digital.

Bagian Ketiga

Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Pasal 33

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib :

- a. menyerahkan 2 (dua) eksemplar/keeping hasil karya cetak dan/atau karya rekam yang dihasilkan penerbit dan pengusaha rekaman kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan dan/atau direkam; dan
- b. menyerahkan daftar judul terbitan dan rekaman hasil karya cetak dan/atau karya rekam setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 34

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Kearsipan dan Perpustakaan Daerah berkewajiban untuk menghimpun, menyimpan, memelihara, melestarikan dan mendayagunakan karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi deposit Daerah.

Pasal 35

- (1) Karya cetak dan karya rekam yang diserahkan dan disimpan di Perpustakaan Daerah tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial.
- (2) Hasil karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipromosikan dalam bentuk Bibliografi Daerah.
- (3) Setiap orang atau Dinas yang memasukan karya cetak atau karya rekam berbagai daerah ke dalam wilayah daerah dengan maksud diperdagangkan yang jumlahnya :
 - a. lebih dari 10 (sepuluh) buah setiap judul; dan
 - b. kurang dari 10 (sepuluh) buah judul, tetapi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun memasukan lagi karya yang sama sehingga jumlahnya melebihi 10 (sepuluh) tahun wajib menyerahkan 2 (dua) buah setiap judulnya kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah.

Pasal 36

Tata cara pelaksanaan penyerahan, jenis dan persyaratan karya cetak dan/atau karya rekam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan Sekolah

Paragraf 1

Umum

Pasal 37

- (1) Setiap Satuan Pendidikan berkewajiban untuk:
 - a. menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan standar nasional pendidikan;
 - b. memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai

- buku teks wajib pada Satuan Pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;
- c. mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan;
 - d. melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan Satuan Pendidikan yang bersangkutan;
 - e. mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - f. mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan.
- (2) Alokasi dana untuk pengembangan Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Koleksi Perpustakaan Sekolah

Pasal 38

- (1) Koleksi Perpustakaan Sekolah terdiri dari :
- a. karya cetak berupa buku teks, buku penunjang kurikulum, buku bacaan, dan buku referensi;
 - b. terbitan berkala berupa majalah, surat kabar; dan
 - c. audio visual, rekaman suara, rekaman video, sumber elektronik.
- (2) Perpustakaan Sekolah melakukan penyediaan bahan perpustakaan dalam berbagai bentuk media dan format dengan paling sedikit:
- a. menyediakan koleksi buku teks wajib dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik;
 - b. buku pengayaan dengan perbandingan 70% (tujuh puluh persen) nonfiksi dan 30% (tiga puluh persen) fiksi;
 - c. koleksi referensi paling sedikit meliputi kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa daerah, 5 (lima) jenis kamus bahasa asing, kamus subjek, ensiklopedi, buku statistik daerah, direktori, peraturan perundang-undangan, atlas, peta, biografi tokoh, dan kitab suci.

- (3) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (4) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (5) Selain koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sampai dengan ayat (4) Perpustakaan Sekolah dapat menambah alat peraga, praktik, dan/atau permainan edukatif sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Pasal 39

- (1) Perpustakaan Sekolah melakukan pelestarian koleksi Perpustakaan dalam rangka meningkatkan pelayanan Perpustakaan pada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Pelestarian koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. perawatan bahan Perpustakaan dengan pengendalian kondisi ruangan berupa ketercukupan cahaya dan kelembaban udara; dan
 - b. perbaikan bahan perpustakaan yang rusak secara berkala atau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 40

- (1) Dalam mendukung pengembangan koleksi Perpustakaan Sekolah, Perangkat Daerah dapat memfasilitasi pengembangan koleksi Perpustakaan Sekolah.
- (2) Selain fasilitasi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengembangan koleksi Perpustakaan Sekolah dapat dilakukan melalui pemberian bantuan oleh masyarakat.

Paragraf 3

Sarana dan Prasarana Perpustakaan Sekolah

Pasal 41

- (1) Sarana dan prasarana Perpustakaan Sekolah terdiri dari :
 - a. gedung atau ruang perpustakaan; dan
 - b. sarana perpustakaan.
- (2) Gedung atau ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di lokasi pusat kegiatan pembelajaran dan mudah dilihat serta mudah dijangkau oleh peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
- (3) Ruang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditata secara efektif, efisien, dan estetik dengan paling sedikit terdiri dari :
 - a. area koleksi;
 - b. area penyimpanan;
 - c. area baca;
 - d. area kerja; dan
 - e. area multimedia.
- (4) Perpustakaan Sekolah menyediakan sarana perpustakaan yang disesuaikan dengan koleksi dan pelayanan dengan memperhatikan pemustaka yang memiliki berkebutuhan khusus.

Paragraf 4

Pelayanan Perpustakaan Sekolah

Pasal 42

- (1) Pelayanan Perpustakaan Sekolah terdiri atas :
 - a. pelayanan sirkulasi;
 - b. pelayanan referensi; dan
 - c. pelayanan literasi informasi.
- (2) Setiap sekolah wajib mengadakan program wajib baca di Perpustakaan Sekolah.
- (3) Setiap Perpustakaan Sekolah wajib memiliki program literasi informasi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun untuk tiap tingkatan kelas.

- (4) Perpustakaan Sekolah melakukan kegiatan yang terintegrasi dengan kurikulum sekolah, meliputi:
 - a. kegiatan yang mendorong kegemaran membaca; dan
 - b. pembelajaran bidang studi di Perpustakaan di bawah asuhan pendidik dan Pustakawan.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka meningkatkan pelayanan Perpustakaan, Perpustakaan Sekolah dapat melakukan kerja sama dengan Perpustakaan Daerah, pemerintah kabupaten/kota, perpustakaan lainnya, instansi dan/atau lembaga terkait.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembangan koleksi dan pemanfaatan bersama sumber daya perpustakaan.

Bagian Kelima

Pengelolaan dan Pengembangan

Perpustakaan Umum yang dikelola oleh Masyarakat

Pasal 44

- (1) Dalam rangka pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan umum, Perpustakaan umum yang dikelola oleh masyarakat dapat menyusun dan membuat standar pelayanan Perpustakaan dengan berpedoman pada standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat sistem dan jenis pelayanan Perpustakaan.
- (3) Sistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh setiap Perpustakaan yang terdiri dari:
 - a. sistem terbuka; dan
 - b. sistem tertutup.
- (4) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pelayanan teknis; dan
 - b. pelayanan pemustaka.
- (5) Pelayanan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a mencakup pengadaan dan pengolahan bahan Perpustakaan.

- (6) Pelayanan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b mencakup pelayanan sirkulasi dan pelayanan referensi.

Pasal 45

- (1) Perpustakaan umum yang dikelola oleh masyarakat melaksanakan administrasi pelayanan untuk semua jenis kegiatan pelayanan Perpustakaan.
- (2) Administrasi pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan tujuan memudahkan dan menjamin keefektifan pelaksanaan kerja dalam pengelolaan pelayanan Perpustakaan.
- (3) Pengembangan sistem administrasi pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 46

- (1) Perpustakaan umum yang dikelola oleh masyarakat menerapkan sistem manajemen yang sesuai dengan kondisi Perpustakaan dan mengikuti perkembangan sistem manajemen.
- (2) Waktu dan jumlah jam pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan Pemustaka dengan mempertimbangkan kemudahan Pemustaka dalam menggunakan Perpustakaan.

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah dapat memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan Perpustakaan umum yang dikelola oleh masyarakat.
- (2) Fasilitasi pengembangan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 48

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis Perpustakaan.
- (2) Sumber daya manusia pada Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS);
 - b. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 - c. Pegawai Non-ASN yang bekerja di Perpustakaan dari luar Perpustakaan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tugas tenaga teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi Perpustakaan yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga Perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Tenaga Perpustakaan berhak atas :
 - a. penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan

- c. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Tenaga perpustakaan berkewajiban :
- a. memberikan layanan prima terhadap Pemustaka;
 - b. menciptakan suasana Perpustakaan yang kondusif; dan
 - c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan.
- (2) Fasilitasi pendidikan untuk pembinaan dan pengembangan tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah berkerjasama dengan Perpustakaan Nasional, organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan.

BAB VI

DEWAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Pasal 51

- (1) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Daerah atas usul Kepala Perpustakaan Daerah.
- (2) Dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (3) Dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang unsur pemerintah daerah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;

- h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (4) Dewan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh seorang ketua dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota dewan Perpustakaan.
- (5) Dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
- a. memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
 - b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan; dan
 - c. melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.
- (6) Dewan Perpustakaan Daerah dalam melaksanakan tugas dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (7) Dewan Perpustakaan Daerah dapat menjalin kerjasama dengan Perpustakaan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 52

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perpustakaan Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota dewan dari unsur pemerintah daerah, organisasi profesi pustakawan, dan akademisi harus berpendidikan paling rendah sarjana (Strata-1) atau diploma empat/sarjana terapan di bidang Perpustakaan.

Pasal 53

- (1) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Daerah dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Kepala Perpustakaan Daerah.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang yang terdiri atas :
 - a. Kepala Perpustakaan Daerah sebagai pengarah;
 - b. Kepala Bidang yang membidangi Perpustakaan sebagai ketua;
 - c. Akademisi dari Fakultas Ilmu Perpustakaan sebagai anggota;
 - d. Pustakawan sebagai anggota; dan
 - e. Penggiat Literasi sebagai anggota.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat.
- (4) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Daerah harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan objektif.
- (5) Hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Daerah disampaikan oleh panitia seleksi kepada kepala Perpustakaan Daerah.
- (6) Hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Daerah paling banyak berjumlah 15 (lima belas) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3).
- (7) Kepala Perpustakaan Daerah menyampaikan calon anggota Dewan Perpustakaan Daerah kepada Gubernur.
- (8) Gubernur menetapkan Dewan Perpustakaan Daerah atas usul kepala Perpustakaan Daerah.

Pasal 54

- (1) Ketua dan sekretaris dewan Perpustakaan Daerah dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Masa jabatan ketua dewan Perpustakaan Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Dalam hal ketua atau sekretaris berhalangan tetap atau meninggal dunia, dilakukan pemilihan kembali dari dan oleh anggota.
- (4) Dewan Perpustakaan Daerah secara berkala menyampaikan laporan kepada Gubernur dan Kepala Perpustakaan Nasional dengan

tembusan kepada kepala Perpustakaan Daerah.

- (5) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 55

- (1) Keanggotaan Dewan Perpustakaan Daerah diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Keanggotaan dewan Perpustakaan Daerah dapat berhenti atau diberhentikan apabila:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. berhalangan tetap yang dibuktikan oleh pihak yang kompeten;
 - c. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - e. tidak hadir dalam sidang dewan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan; atau
 - f. meninggal dunia.
- (3) Dalam hal anggota dewan Perpustakaan Daerah berhenti atau diberhentikan secara tetap, anggota digantikan oleh calon lain dengan mempertimbangkan sisa waktu masa tugas.
- (4) Calon anggota dewan Perpustakaan Daerah pengganti diangkat oleh Gubernur atas usul kepala Perpustakaan Daerah.
- (5) Calon anggota dewan Perpustakaan Daerah pengganti harus berasal dari unsur yang sama dengan anggota dewan Perpustakaan yang digantikan.
- (6) Masa jabatan anggota dewan Perpustakaan Daerah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sesuai dengan sisa masa jabatan anggota dewan Perpustakaan yang digantikan.

Pasal 56

- (1) Dalam melaksanakan tugas, dewan Perpustakaan Daerah dibantu oleh sekretariat dewan Perpustakaan Daerah yang ditetapkan oleh kepala Perpustakaan Daerah.

- (2) Sekretariat dewan Perpustakaan Daerah secara *ex-officio* dilaksanakan oleh salah satu unit organisasi di lingkungan Perpustakaan Daerah yang menangani bidang administrasi.
- (3) Sekretariat dewan Perpustakaan Daerah secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua dewan Perpustakaan Daerah dan secara administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat atasan langsungnya.
- (4) Sekretariat dewan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh kepala sekretariat dewan Perpustakaan Daerah yang secara *ex-officio* dijabat oleh pejabat struktural eselon III yang menangani bidang administrasi pada Perpustakaan Daerah.
- (5) Kepala sekretariat dewan Perpustakaan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh kepala Perpustakaan Daerah.
- (6) Sekretariat dewan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kepada dewan Perpustakaan Daerah.

Pasal 57

- (1) Seluruh pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dewan Perpustakaan Daerah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Ketua, sekretaris, dan anggota dewan Perpustakaan Daerah diberikan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketua, sekretaris, dan anggota dewan Perpustakaan Daerah apabila berhenti atau telah berakhir masa jabatannya tidak diberikan uang pensiun dan/atau pesangon.
- (4) Hak keuangan bagi ketua, sekretaris, dan anggota dewan Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari tanggal penetapan.

BAB VII
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 58

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui penyediaan buku murah dan berkualitas dan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
 - a. gerakan nasional gemar membaca;
 - b. penyediaan buku murah dan berkualitas;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
 - d. penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu;
 - e. taman bacaan masyarakat;
 - f. rumah baca; dan/atau
 - g. kegiatan sejenis lainnya.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (5) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 59

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Masyarakat yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa piagam dan/atau bantuan pembinaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui proses evaluasi dan pertimbangan.

Pasal 60

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 61

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui gerakan nasional gemar membaca.
- (2) Gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh masyarakat.
- (3) Satuan pendidikan membina pembudayaan kegemaran membaca peserta didik dengan memanfaatkan Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan wajib mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca melalui penyediaan karya tulis, karya cetak, dan karya rekam.
- (5) Perpustakaan dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan dalam rangka mendukung dan memasyarakatkan gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 62

Dalam rangka melaksanakan gerakan nasional gemar membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dapat melakukan program gerakan gemar membaca dalam bentuk:

- a. memasyarakatkan dan mempromosikan kegemaran membaca pada tingkat satuan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus, keluarga serta masyarakat;

- b. mengembangkan gerakan budaya baca melalui sosialisasi, promosi, sayembara dan perlombaan tingkat Daerah;
- c. penguatan peran pegiat literasi dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam gerakan kegemaran membaca;
- d. kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, lembaga atau instansi terkait, dan masyarakat dalam gerakan literasi Daerah;
- e. memfasilitasi tumbuhnya perpustakaan komunitas dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca; dan
- f. kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan gerakan gemar membaca di Daerah.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pembudayaan gemar membaca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII

TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mendorong terwujudnya transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah.
- (2) Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan peran aktif Perpustakaan Daerah dalam memfasilitasi informasi dan bahan kepustakaan lainnya bagi individu dan masyarakat untuk berkegiatan dalam rangka pengembangan keterampilan, kepercayaan diri, serta membantu meningkatkan komunikasi dan hubungan relasi antar sesama pemustaka.
 - b. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di Daerah melalui pengembangan Perpustakaan yang mengutamakan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 65

Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diwujudkan dengan:

- a. perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat dan pusat kebudayaan;
- b. perpustakaan yang berdaya guna bagi masyarakat;
- c. perpustakaan yang menjadi wadah untuk menemukan solusi atas permasalahan kehidupan masyarakat; dan
- d. perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi masyarakat.

Pasal 66

Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat dilakukan melalui kegiatan :

- a. revitalisasi sarana dan prasarana Perpustakaan;
- b. peningkatan akses layanan berbasis teknologi dan komunikasi terhadap informasi terapan dan inklusif;
- c. pelatihan dan bimbingan teknis bagi tenaga Perpustakaan;
- d. publikasi dan promosi Perpustakaan berbasis inklusi;
- e. memfasilitasi kegiatan pelibatan masyarakat; dan
- f. advokasi dan membangun kemitraan.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka mewujudkan Perpustakaan berbasis inklusi sosial, Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Daerah dapat memfasilitasi kegiatan Perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah.
- (2) Fasilitasi kegiatan Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

- (1) Gubernur dapat membentuk forum sinergitas Perpustakaan berbasis inklusi sosial, dalam rangka percepatan transformasi Perpustakaan menjadi Perpustakaan berbasis inklusi sosial di Daerah.
- (2) Forum sinergitas Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, Akademisi, dan masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, penjabaran tugas dan fungsi forum sinergitas Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 69

- (1) Perpustakaan dapat melakukan kerjasama dan jejaring dengan lembaga pemerintah, Perangkat Daerah, dan masyarakat untuk mewujudkan Perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Kerjasama dan jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memenuhi literasi informasi dan sarana dan prasarana Perpustakaan.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 sampai dengan Pasal 69 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX

PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH

Pasal 71

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian Naskah Kuno milik Daerah.
- (2) Pelestarian Naskah Kuno milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan agar Naskah Kuno milik Daerah tidak hilang atau musnah, dan kandungan informasi yang terdapat dalam Naskah Kuno sebagai warisan budaya kekayaan intelektual bangsa dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pasal 72

- (1) Pelestarian Naskah Kuno milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan melalui :
 - a. penelusuran, penghimpunan, inventarisasi dan identifikasi Naskah Kuno;

- b. penyimpanan dan perawatan terhadap Naskah Kuno yang telah diserahkan oleh pemiliknya kepada Perangkat Daerah;
 - c. mengalihmediakan Naskah Kuno menjadi format digital untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. transliterasi dan terjemahan Naskah Kuno;
 - e. pengalihbentukan alih media, alih aksara, dan alih bahasa Naskah Kuno;
 - f. menyebarkan isi kandungan informasi naskah kuno kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Naskah Kuno;
 - g. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan dan pelestarian Naskah Kuno; dan
 - h. melakukan kerjasama dengan masyarakat dan berbagai pihak, agar Naskah Kuno tidak hilang atau musnah.
- (2) Pelestarian Naskah Kuno milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilakukan dengan pelestarian bahan pustaka melalui koleksi Perpustakaan deposit pada Perpustakaan Daerah.

Pasal 73

Dalam melakukan pelestarian naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi atau lembaga terkait, perguruan tinggi, masyarakat dan pihak lainnya, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan Naskah Kuno.
- (2) Kepemilikan, penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Masyarakat yang memiliki Naskah Kuno milik Daerah wajib mendaftarkan naskah yang dimilikinya ke Perpustakaan Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, paling sedikit mengenai:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat kepemilikan Naskah Kuno;
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran Naskah Kuno; dan
 - d. data lainnya yang berhubungan dengan naskah tersebut.
- (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Perpustakaan Daerah.
- (4) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat bukti pendaftaran kepada pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran Naskah Kuno.
- (5) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku dalam hal Naskah Kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.
- (6) Dalam hal Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialihkan kepemilikannya, surat bukti pendaftaran diubah dan dialihkan kepemilikannya.

Pasal 76

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan pada instansi atau lembaga, dan/atau masyarakat yang telah berjasa dan berperan aktif dalam pelestarian Naskah Kuno milik Daerah.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelestarian Naskah Kuno milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 78

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Dalam rangka mendorong peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah dapat memfasilitasi terbentuknya wadah atau forum masyarakat penggiat literasi atau masyarakat gemar membaca.

Pasal 79

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 diwujudkan melalui:
 - a. penyampaian pendapat dan/atau usulan yang dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan Perpustakaan;
 - b. dukungan sarana prasarana dan koleksi Perpustakaan;
 - c. melaporkan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Perpustakaan di daerah; dan/atau
 - d. bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan penyimpangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh masyarakat dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan identitas yang lengkap kepada Perangkat Daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang pengawasan.
- (3) Perangkat Daerah atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang pengawasan wajib menindaklanjuti laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tindak lanjut laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan oleh Perangkat Daerah atau perangkat

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang pengawasan kepada Gubernur.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 80

- (1) Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Perpustakaan Daerah.

Pasal 81

- (1) Pembinaan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, ditujukan untuk mewujudkan Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk pengembangan potensi masyarakat, wahana sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, rekreasi dan pelestarian budaya, yang memiliki karakteristik Daerah.
- (2) Pembinaan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kompetensi, mutu, dan kualitas sumber daya manusia pengelola Perpustakaan di Daerah;
 - b. membangun sistem jejaring Perpustakaan di Daerah dalam rangka peningkatan mutu pelayanan Perpustakaan;
 - c. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
 - d. seminar, pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis di bidang Perpustakaan;
 - e. memfasilitasi sertifikasi pustakawan dalam rangka peningkatan sumber daya manusia pengelola perpustakaan;
 - f. fasilitasi pengembangan profesi pustakawan; dan/atau
 - g. pemberian penghargaan terhadap pustakawan dan penggiat literasi berprestasi terbaik.
- (3) Peningkatan kompetensi, mutu, dan kualitas sumber daya manusia pengelola Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 82

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Pengawasan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 83

- (1) Supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf a dilakukan terhadap penyelenggaraan perpustakaan dan pelestarian Naskah Kuno milik Daerah dengan melibatkan pimpinan perpustakaan dan/atau lembaga perwakilan pihak yang berkepentingan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pemantauan langsung ke lapangan dan/atau pemantauan tidak langsung melalui rapat koordinasi dengan pihak terkait.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap Perpustakaan dan program penyelenggaraan Perpustakaan serta pelestarian Naskah Kuno milik Daerah dengan melibatkan penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan supervisi dan pemantauan yang telah dilakukan.

BAB XII

PENDANAAN

Pasal 84

- (1) Pendanaan untuk pengelolaan Perpustakaan di Daerah dibebankan pada :
 - a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah ; dan

- b. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 85

- (1) Satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemberhentian bantuan pembinaan.
- (2) Setiap Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), Pasal 42 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. sanksi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 Maret 2022
GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 1 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,



HANSASTRI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PERPUSTAKAAN : (1-29/2022).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG
PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan saat ini memegang peranan penting dalam mewujudkan program gemar membaca masyarakat yang beberapa waktu ini digalakkan oleh pemerintah. Dengan semakin banyaknya masyarakat atau pengguna layanan perpustakaan yang mengunjungi dan memberdayakan perpustakaan perpustakaan, ini mengindikasikan bahwa perpustakaan dapat memenuhi peran dan fungsinya dengan baik. Fungsi perpustakaan dari masa ke masa mungkin saja mengalami perubahan dan perkembangan, namun pada dasarnya fungsi perpustakaan meliputi fungsi edukatif, fungsi informatif, fungsi penelitian, fungsi budaya, dan fungsi rekreasi.

Perpustakaan merupakan salah satu urusan pemerintahan yang termasuk dalam kategori urusan yang bersifat wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan perpustakaan dalam undang-undang tersebut meliputi pengelolaan perpustakaan tingkat Daerah provinsi, pembudayaan gemar membaca tingkat Daerah provinsi, pelestarian karya cetak dan karya rekam koleksi Daerah di Daerah provinsi, Penerbitan katalog induk Daerah dan bibliografi Daerah, Pelestarian naskah kuno milik Daerah provinsi, Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Dalam penyelenggaraan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat selama ini masih ditemukan beberapa persoalan yang perlu menjadi perhatian. Persoalan ini meliputi keberadaan kelembangaan yang berkaitan dengan

perpustakaan maupun terhadap pihak penyelenggara perpustakaan. Dari segi kelembagaan perpustakaan masih ditemui adanya beberapa standar perpustakaan yang belum dipenuhi seperti masih kurangnya penyediaan buku-buku di perpustakaan yang masih belum begitu bervariasi. Dari segi pihak penyelenggara perpustakaan masih ditemui adanya tenaga perpustakaan yang belum memaksimalkan keahlian yang dimilikinya, disamping perlunya peningkatan kompetensi bagi tenaga pustakawan secara berkelanjutan. Selain itu Dewan Perpustakaan Provinsi saat ini perlu mendapat perhatian. Saat ini Dewan Perpustakaan Provinsi belum dapat melaksanakan peranannya secara optimal. Sedangkan dewan perpustakaan memiliki fungsi sangat penting dalam penyelenggaraan perpustakaan, yakni memberikan pertimbangan, nasihat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang perpustakaan; menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan perpustakaan; dan melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan perpustakaan.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat perlu melakukan upaya untuk menyelesaikannya. Dengan adanya suatu regulasi baru dalam bentuk peraturan daerah yang dapat mengakomodir berbagai permasalahan yang terkait dengan perpustakaan saat ini, diharapkan menjadi suatu solusi terhadap permasalahan tersebut yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

Dalam peraturan daerah ini diatur berbagai ketentuan terkait dengan perpustakaan, yakni terkait dengan kewenangan, hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan perpustakaan, pembentukan dan jenis perpustakaan, pengelolaan dan pengembangan perpustakaan, tenaga perpustakaan sebagai unsur penyelenggara perpustakaan, dewan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, peran serta masyarakat, pembinaan dan pengawasan dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” adalah pihak-pihak yang terlibat dan terkait langsung atau memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberhentian bantuan pembinaan” adalah tidak lagi memperoleh bantuan pembinaan yang diberikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 201